



P U T U S A N

Nomor 711 / PID / 2017 /PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK;**
Tempat Lahir : Samosir;
Umur/Tgl. lahir : 21 tahun / 03 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karet Pasar I B Kelurahan Perdagangan III Kecamatan E Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak menetap;

Terdakwa tersebut telah ditangkap tanggal 15 Mei 2017, surat perintah Nomor Pol : SP.Kap./40/V/2017/Reskrim sejak tanggal 15 Mei 2017 s.d 16 Mei 2017;

Terdakwa tersebut telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 22 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 8 halaman perkara nomor 711/PID.Sus/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepada ia Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 711/PID/2017/PT MDN tanggal 9 Oktober 2017 , serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 315Pid.B/2017/PN.Sim, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK bersama sama dengan KONONG SIANIPAR, YUSUF SITUMORANG dan SANDRO SARAGI (masing – masing Daftar Pencarian Orang) Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017, bertempat di Terminal Baru Bus Perdagangan yang terletak di Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK bersama – sama dengan KONONG SIANIPAR, YUSUF SITUMORANG dan SANDRO SARAGI (masing – masing Daftar Pencarian Orang) mendatangi saksi korban INDRA PRANATA dan saksi FITRIAWATI ALIAS FITRI di Terminal Baru Bus Perdagangan yang terletak di Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun untuk meminta rokok kepada saksi korban dan saksi korban pun memberikannya masing – masing orang satu batang, kemudian terdakwa SURYA GUNAWAN

Halaman 2 dari 8 halaman perkara nomor 711/PID.Sus/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGI SIDABALOK mengatakan kepada saksi korban “gaya mu kurang lae.... mau ku cincang – cincang kau disini” sambil memiting saksi korban dan saksi korban pun berusaha melepaskan pitingan terdakwa tersebut dan setelah terlepas saksi korban pun melarikan diri, selanjutnya terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK bersama – sama dengan KONONG SIANIPAR, YUSUF SITUMORANG dan SANDRO SARAGI pun melakukan pengejaran terhadap saksi korban, lalu KONONG SIANIPAR melempar saksi korban dengan menggunakan batu sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi terletang, selanjutnya terdakwa menindih/ duduki saksi korban, lalu terdakwa memukuli kepala saksi korban memukul secara berulang kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian KONONG SIANIPAR pun memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya dan selanjutnya terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK bersama – sama dengan KONONG SIANIPAR, YUSUF SITUMORANG dan SANDRO SARAGI memijak – mihak saksi korban, kemudian saksi korban bangkit dan berusaha melarikan diri ke arah jalan namun YUSUF SITUMORANG menabrak saksi korban dengan menggunakan sepeda motor vario (Daftar Pencarian barang) sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi telentang, melihat kejadian tersebut saksi FITRIAWATI ALIAS FITRI menjerit meminta tolong kepada masyarakat sehingga saksi PARULIAN MANALU mendengar dan berusaha menolong saksi korban sedangkan terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK bersama – sama dengan KONONG SIANIPAR, YUSUF SITUMORANG dan SANDRO SARAGI yang melihat saksi korban tidak sadarkan diri langsung melarikan diri. Adapun akibat perbuatan terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK bersama – sama dengan KONONG SIANIPAR, YUSUF SITUMORANG dan SANDRO SARAGI saksi korban mengalami luka – luka sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama INDRA PRANATA yang dikeluarkan oleh Dr. DIAN MEILANI SALIM, selaku dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Perdagangan yang menerangkan bahwa:

Luka robek di kepala sebelah kanan dengan panjang 2,3 cm dalam 0,5 cm;

Luka lecet di lutut sebelah kanan dengan panjang 0,5 cm, L 0,3 cm, P 6,5 cm, luka lecet P 1,5 cm, L 1 cm, P 1,2 cm, luka lecet P 0,3 Cm, L 0,2 cm secara berurutan;

Lebam dibawah mata sebelah kiri panjang 2 cm, L 2 cm;

Luka lecet ditelapak tangan kiri dengan panjang 2,3 cm L 1 cm;

Luka Lecet di lutut kiri dengan panjang 1 cm L 0,3 cm;

Halaman 3 dari 8 halaman perkara nomor 711/PID.Sus/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebam dipelipis kiri dengan panjang 2 cm lebar 1 cm

Kesimpulan:

Diduga lecet akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK bersama – sama dengan KONONG SIANIPAR, YUSUF SITUMORANG dan SANDRO SARAGI (masing – masing Daftar Pencarian Orang) Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017, bertempat di Terminal Baru Bus Perdagangan yang terletak di Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK bersama – sama dengan KONONG SIANIPAR, YUSUF SITUMORANG dan SANDRO SARAGI (masing – masing Daftar Pencarian Orang) mendatangi saksi korban INDRA PRANATA dan saksi FITRIAWATI ALIAS FITRI di Terminal Baru Bus Perdagangan yang terletak di Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun untuk meminta rokok kepada saksi korban dan saksi korban pun memberikannya masing – masing orang satu batang, kemudian terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK mengatakan kepada saksi korban “gaya mu kurang lae.... mau ku cincang – cincang kau disini” sambil memiting saksi korban dan saksi korban pun berusaha melepaskan pitingan terdakwa tersebut dan setelah terlepas saksi korban pun melarikan diri, selanjutnya terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK bersama – sama dengan KONONG SIANIPAR, YUSUF SITUMORANG dan SANDRO SARAGI pun melakukan pengejaran terhadap saksi korban, lalu KONONG SIANIPAR melempar saksi korban dengan menggunakan

Halaman 4 dari 8 halaman perkara nomor 711/PID.Sus/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi terlempang, selanjutnya terdakwa menindahi/ duduki saksi korban, lalu terdakwa memukul kepala saksi korban memukul secara berulang kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian KONONG SIANIPAR pun memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya dan selanjutnya terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK bersama – sama dengan KONONG SIANIPAR, YUSUF SITUMORANG dan SANDRO SARAGI memijak – mihak saksi korban, kemudian saksi korban bangkit dan berusaha melarikan diri ke arah jalan namun YUSUF SITUMORANG menabrak saksi korban dengan menggunakan sepeda motor vario (Daftar Pencarian barang) sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi telentang, melihat kejadian tersebut saksi FITRIAWATI ALIAS FITRI menjerit meminta tolong kepada masyarakat sehingga saksi PARULIAN MANALU mendengar dan berusaha menolong saksi korban sedangkan terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK bersama – sama dengan KONONG SIANIPAR, YUSUF SITUMORANG dan SANDRO SARAGI yang melihat saksi korban tidak sadarkan diri langsung melarikan diri. Adapun akibat perbuatan terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK bersama – sama dengan KONONG SIANIPAR, YUSUF SITUMORANG dan SANDRO SARAGI saksi korban mengalami luka – luka sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama INDRA PRANATA yang dikeluarkan oleh Dr. DIAN MEILANI SALIM, selaku dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Perdagangan yang menerangkan bahwa:

Luka robek di kepala sebelah kanan dengan panjang 2,3 cm dalam 0,5 cm;

Luka lecet di lutut sebelah kanan dengan panjang 0,5 cm, L 0,3 cm, P 6,5 cm, luka lecet P 1,5 cm, L 1 cm, P 1,2 cm, luka lecet P 0,3 cm, L 0,2 cm secara berurutan;

Lebam dibawah mata sebelah kiri panjang 2 cm, L 2 cm;

Luka lecet ditelapak tangan kiri dengan panjang 2,3 cm L 1 cm;

Luka Lecet di lutut kiri dengan panjang 1 cm L 0,3 cm;

Lebam dipelipis kiri dengan panjang 2 cm lebar 1 cm

Kesimpulan:

Diduga lecet akibat trauma tumpul;

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana

Halaman 5 dari 8 halaman perkara nomor 711/PID.Sus/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 September 2017, Reg. Perk. No : PDM-42/Simal/Ep.2/07/2017, Kejaksaan Negeri Simalungun bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 315Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 14 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SURYA GUNAWAN SARAGI SIDABALOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa pada tanggal 14 September 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 september 2017 telah mengajukan

Halaman 6 dari 8 halaman perkara nomor 711/PID.Sus/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :
315/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 14 September 2017;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 22 September 2017 ;
3. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 September 2017, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 September 2017. 315Pid.B/2017/PN.Sim., Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang lain luka’ sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 September 2017. 315Pid.B/2017/PN.Sim yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 7 dari 8 halaman perkara nomor 711/PID.Sus/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU Nomor 48 tahun 2009, UU Nomor 8 tahun 1981; Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 September 2017. Nomor 315Pid.B/2017/PN.Sim, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 oleh kami ARIFIN RUSLI HUTAGAOL sebagai Ketua Majelis dengan AHMAD SUKANDAR,SH.MH. dan SUMARTONO,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 711/PID/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

AHMAD SUKANDAR, SH.MH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL

SUMARTONO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.MH

Halaman 8 dari 8 halaman perkara nomor 711/PID.Sus/2017/PT-Mdn